



**QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 18 TAHUN 2008**

TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, Pajak Penerangan Jalan merupakan jenis pajak daerah kabupaten/kota;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan dalam upaya menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, partisipasi dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, perlu melaksanakan pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
13. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA

dan

WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Langsa;
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang terdiri atas Walikota dan perangkat Daerah Kota;
3. Walikota adalah Walikota Langsa;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) adalah DPRK Kota Langsa;
6. Perangkat Daerah Kota Langsa adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah

Kota

Kota Langsa, Sekretariat DPRK Langsa, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan;

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa;
8. Pejabat adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas dibidangnya dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
9. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disebut DPKA adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Langsa;
10. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Langsa;
11. Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan adalah Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa;
12. Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa;
13. Perusahaan Listrik Negara adalah Perusahaan yang disingkat PLN (Persero) Cabang Langsa;
14. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan Daerah atas penggunaan tenaga listrik bagi penerangan jalan di Daerah;
15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPtPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran Pajak yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah;
16. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terhutang ke Kas Daerah, atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota;
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang;
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jual pajak yang telah ditetapkan;
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak;
22. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik.
- (2) Objek Pajak adalah setiap penggunaan Tenaga Listrik.
- (3) Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Tenaga Listrik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN.
- (4) Penggunaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN.

Pasal 3

Dikecualikan dari objek pajak adalah :

- a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh Perwakilan Asing dan Lembaga-lembaga Internasional dengan atas timbal balik sebagaimana berlaku untuk pajak negara;
- c. Penggunaan tenaga listrik yang bukan berasal dari PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan ijin dari Instansi teknis terkait;
- d. Penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik atau pengguna tenaga listrik.

(2) Wajib

- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh PLN maka Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dilakukan oleh PLN.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai jual tenaga listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
 - a. dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian kilowatt hour (kwh) yang ditetapkan dalam rekening listrik;
 - b. dalam hal tenaga listrik bukan berasal dari PLN dengan tidak dipungut bayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan listrik atau taksiran penggunaan tenaga listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Kota Langsa.
- (3) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir b ditetapkan oleh Walikota dengan berpedoman harga satuan listrik yang berlaku dan PLN.

Pasal 6

Tarif pajak ditetapkan sebagai berikut :

- a. penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN dan bukan untuk golongan industri sebesar 7% (tujuh persen);
- b. penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN dan untuk industri sebesar 5 % (lima persen);
- c. penggunaan tenaga listrik yang bukan berasal dari PLN dan bukan untuk industri sebesar 7% (tujuh persen);
- d. penggunaan tenaga listrik yang bukan berasal dari PLN dan untuk industri sebesar 5% (lima persen).

BAB IV
WILAYAH PUNGUTAN DAN
CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Pajak yang terhutang dipungut di Daerah tempat penggunaan tenaga listrik.
- (2) Besarnya pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud Pasal 6 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud Pasal 5.

BAB V
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG DAN SURAT
PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin.

Pasal 9

Pajak terhutang dalam masa pajak terjadi sejak diterbitkannya SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah).

Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik bukan PLN wajib mengisi SPtPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah).
- (2) SPtPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik PLN, daftar rekening listrik yang diterbitkan oleh PLN merupakan SPtPD.
- (4) SPtPD sebagaimana dimaksud ayat (1), harus disampaikan kepada Walikota selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (5) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPtPD ditetapkan oleh Walikota.

BAB VI
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

Berdasarkan SPtPD sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1), Walikota menetapkan pajak terhutang dengan menerbitkan SKPD.

Pasal 12

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPtPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 digunakan untuk menghitung, dan menetapkan pajak sendiri yang terhutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar);
 - b. SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan);
 - c. SKPDN (Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil).
- (3) SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terhutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi;
 - b. Apabila kewajiban mengisi SPtPD tidak dipenuhi;
 - c. Apabila SPtPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi.
- (4) SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan) sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang.
- (5) SKPDN (Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terhutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang ditentukan, ditagih dengan menerbitkan SPtPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SPtPD, SKPD, SKPDKB, dan SKPDKBT.

(2) Apabila

- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1X24 jam.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah).

Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud Pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terhutang.

(3) Surat

(3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota.

Pasal 17

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagai mana ditentukan dalam Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 18

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Walikota segera menerbitkan Surat Perintah melaksanakan penyitaan.

Pasal 19

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi hutang pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Walikota segera mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 20

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 21

Bentuk, jenis dan isi formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak Daerah ditetapkan oleh Walikota.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 22

- (1) Walikota berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.

(2) Tata

- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat :
- a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Walikota, atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusannya.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk terhadap pelaksanaan penagihan yang didasarkan kepada :
 - a. SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah);
 - b. SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar);
 - d. SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan);
 - e. SKPDLB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar);
 - f. SKPDN (Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil).
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima wajib memberikan keputusannya.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusannya, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengikat apabila jangka waktu yang dimaksud tidak dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan pemohon banding.
- (3) Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terhutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 26

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 24 atau banding sebagaimana dimaksud Pasal 25 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran

pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk secara tertulis dan menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. Masa pajak;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib sudah memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 28

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan uang pajak lainnya,

sebagaimana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII

KEDALUARSA

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau
 - b. Ada pengakuan hutang pajak dan Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Bagian Pertama

Sanksi Administrasi

Pasal 30

- (1) Setiap Wajib Pajak yang tidak atau kurang membayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKPD sebagaimana dimaksud Pasal 11, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (2) Pengenaan denda administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 31

- (1) Setiap Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran :
 - a. tidak atau kurang bayar pajak setelah dilakukan pemeriksaan atau adanya keterangan lain;
 - b. tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis.

dikenakan

- dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari pajak yang tidak, kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu selama-lamanya 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terhutangnya pajak.
- (2) Setiap Wajib Pajak yang tidak melakukan pengisian SPTPD, pajak terhutangnya dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 (dua puluh lima persen) dari pokok pajak dan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari pajak yang tidak, kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu selama-lamanya 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terhutangnya pajak.
 - (3) Untuk pengenaan denda administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diterbitkan SKPDKB.

Pasal 32

- (1) Setiap Wajib Pajak yang karena ditemukannya data baru atau data yang semula belum terungkap sehingga menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (2) Pengenaan denda administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan SKPDKBT.

Pasal 33

Setiap Wajib Pajak karena tidak melaksanakan kewajiban membayar pajak terhutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 dan Pasal 32, serta tidak atau tidak sepenuhnya membayar dalam jangka waktu yang ditentukan dalam keputusan dimaksud, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Pasal 34

Tidak dikenakan sanksi administrasi, apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri adanya kekurangan pajak terhutang sebelum dilakukan tindak pemeriksaan.

Pasal 35

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar, dikenakan denda administrasi sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah).

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 36

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini dapat diancam hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan kurungan atau denda sebanyak banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terhutangny pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
 - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
 - e. Melakukan

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan dibidang Perpajakan Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang berikut dokumen yang sedang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka segala ketentuan yang mengatur Pajak Penerangan Jalan yang bertentangan dengan Qanun ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 40

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa.

Disahkan di Langsa
pada tanggal 27 Oktober 2008 M
27 Syawal 1429 H


WALIKOTA LANGSA

al - ZULKIFLI ZAINON

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 27 Oktober 2008 M
27 Syawal 1429 H

al SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA, 

SYAIFULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2008 NOMOR 18